



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 1241 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR 107 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA  
DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya sejalan dengan Aspek Pengendalian dan Aspek Konservasi harga air baku perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 perlu diubah;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;**

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;**

**2. Undang ...**

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pajak Air Tanah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
  2. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2003 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**        **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 107 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

**Pasal I**

**Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 09), diubah sebagai berikut:**

1. Diantara angka 9 dan angka 10 dalam Pasal 1, disisipkan 7 (tujuh) angka baru yaitu angka 9A sampai dengan angka 9G, dan ketentuan angka 7 diubah, serta ketentuan angka 16 huruf c, angka 17 huruf c dan angka 18 huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal ...**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.**
- 4. Badan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.**
- 5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.**
- 6. Badan usaha adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.**
- 7. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya yang ditetapkan oleh Walikota.**
- 8. Jenis sumber air adalah Jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.**
- 9. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari Nilai Perolehan Air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.**

**9A. Air ...**

- 9A. Air tanah dangkal adalah air tanah yang diambil melalui sumur gali atau sumur yang dibuat dengan alat bor sederhana.**
- 9B. Air tanah dalam adalah air tanah yang diambil melalui sumur bor atau sumur yang dibuat dengan alat bor besar.**
- 9C. Air tanah tak tertekan adalah air tanah yang berada di dalam lapisan akuifer tak tertekan.**
- 9D. Air tanah tertekan adalah air tanah yang berada di dalam lapisan akuifer tertekan.**
- 9E. Akuifer adalah lapisan tanah atau batuan yang mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang ekonomis.**
- 9F. Akuifer tak tertekan adalah lapisan yang mengandung air tanah dengan batas lapisan kedap air di bagian bawahnya.**
- 9G. Akuifer tertekan adalah lapisan yang mengandung air tanah dengan batas lapisan kedap air di bagian atas dan bawahnya.**
- 10. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen Nilai Perolehan Air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.**
- 11. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.**
- 12. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.**

**13. Sumber ...**

13. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
14. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
15. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
16. Zona Rusak adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas lebih dari 100.000 mg/l atau daya hantar listrik lebih dari 5000  $\mu$  S/cm atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun;
  - b. penurunan muka air tanah > 80%;
  - c. dihapus;
  - d. penurunan pisometrik > 80%.
17. Zona kritis adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara > 10.000 - 15.000 mg/l atau daya hantar listrik antara > 1500 - 5000  $\mu$  S/cm;
  - b. penurunan muka air tanah > 60 - 80%;
  - c. dihapus;
  - d. penurunan pisometrik > 60 - 80%.

18. Zona ...

**18. Zona rawan adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:**

- a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas antara 1.000 - 10.000 mg/l atau daya hantar listrik antara 1000 - 1500  $\mu$  S/cm;**
- b. penurunan muka air tanah 40 - 60%;**
- c. dihapus;**
- d. penurunan pisometrik 40 - 60%.**

**19. Zona aman adalah suatu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:**

- a. penurunan kualitas yang ditandai dengan kenaikan salinitas kurang dari 1.000 mg/l atau daya hantar listrik kurang dari 1000  $\mu$  S/cm;**
- b. penurunan muka air tanah < 40%;**
- c. penurunan preatik < 40%;**
- d. penurunan pisometrik < 40%.**

**20. Zona mata air adalah suatu daerah dengan radius 20 meter dari titik mata air.**

**2. Ketentuan Pasal 2 huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 2**

**Kelompok pemakaian air tanah yang tidak dikenakan perhitungan Nilai Perolehan Air untuk bahan penetapan pajak air tanah adalah:**

- a. pemakaian ...**

- a. pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dari sumur gali atau sumur bor untuk kegiatan bukan usaha dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik per bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan sarana peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, kepentingan penelitian dan penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;
  - e. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 9 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dalam ditetapkan sebesar Rp. 5000,-/m<sup>3</sup> (lima ribu rupiah per meter kubik);
- b. Harga Air Baku untuk Air Tanah Dangkal ditetapkan sebesar Rp. 3.500,-/m<sup>3</sup> (tiga ribu lima ratus rupiah per meter kubik);
- c. Harga Air Baku untuk PDAM, BUMN, BUMD ditetapkan sebesar Rp. 125,-/m<sup>3</sup> (seratus dua puluh lima rupiah per meter kubik).

Pasal ...

**Pasal II**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013  
WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2013.  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**YOSSI IRIANTO**

**BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 71**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



**H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19610625 198603 1 008**

